



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andreyan Malik Dinar als. Srundeng Bin Choirul;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/4 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Masjid Jl. Kepuh Kiriman dalam Kel.
Kureksari Kab. Sidoarjo dan Ds. Pucang Anom
Kec. Wates Kab.Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Pande Besi)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh seorang Penasihat Hukum yang bernama ANITA CANDRA SARI, SH,MH. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan KH Mansyur RT 17/RW 05, Kebon Agung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.253/Pid.Sus/2021/PN.SDA tanggal 4 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 PUTUSAN Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN SDA tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN SDA tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ANDREYAN MALIK DINAR ALS SRUNDENG BIN CHOIRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU : Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Ttg. Narkotika DAN KEDUA : Pasal 197 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ANDREYAN MALIK DINAR ALS SRUNDENG BIN CHOIRUL** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih dengan total 3,097 (tiga koma nol sembilan puluh tujuh) gram.
 - 3 (tiga) botol yang diduga berisi 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@1000).
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna merah.

Halaman 2 dari 27 **PUTUSAN Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.SDA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja kotak kotak warna hijau.
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru beserta simcardnya 087894692589.

(Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **ANDREYAN MALIK DINAR Als. SRUNDENG Bin CHOIRUL** pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021, bertempat di dalam rumah Gg. Masjid Jl. Kepuh Kiriman dalam Kel. Kureksari Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor 5,26 (lima koma dua enam) gram beserta bungkusnya atau berat bersih 3,097 (tiga koma nol sembilan puluh tujuh) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 23.30 WIB saksi BRIPKA EKO MEI LUDIANTO dan saksi BRIPDA HENDRAWAN PRASETYO yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDREYAN MALIK DINAR ALS SRUNDENG BIN CHOIRUL di dalam rumah Gg. Masjid Jl. Kepuh Kiriman dalam Kel. Kureksari Kab. Sidoarjo.

Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ANDREYAN MALIK DINAR ALS SRUNDENG BIN CHOIRUL di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 5,26 (lima koma dua enam) gram beserta bungkusnya atau berat bersih 3,097 (tiga koma nol sembilan puluh tujuh) gram, terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) poket narkotika jenis sabu berat

Halaman 3 dari 27 PUTUSAN Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.SDA



kotor masing-masing 0,57 (nol koma lia tujuh) gram dengan berat total 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu berat kotor masing masing 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan berat total 2,10 (dua koma satu nol) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram beserta bungkusnya berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di saku sebelah kiri kemeja kotak kotak warna hujau yang terdakwa gunakan, 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@1000) berada di bawah ranjang tempat tidur terdakwa, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik berada di dalam tas selempang warna merah dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru beserta simcardnya 087894692589 berada di lantai kamar terdakwa.

Bahwa barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat kotor 3 (tiga) gram beserta bungkusnya tersebut di peroleh terdakwa dari HANIF (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran tersebut melalui transfer kepada HANIF (DPO) dan 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@1000) mendapatkan dari online membeli lewat aplikasi Shopee dengan cara transfer seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan penyerahannya pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di depan rumah Gg.Masjid Jl.Kepuh Kiriman dalam Kel. Kureksari Kab. Sidoarjo yang mana RAHMAN HIDAYAT Als KOMEN BIN AINUR ROFIQ (berkas tersendiri) disuruh mengambil di tempat yang di tentukan oleh HANIF (DPO) dan 4 (empat) botol diduga berisi 4000 (empat ribu) butir sediaan farmasi jenis pil logo Y (@1000) lewat jasa pengiriman diterima pada 2 Januari 2021 pukul 11.00. di depan rumah depan masjid Jl. Angrek Kel. Kureksari Kab. Sidoarjo.

Bahwa setelah menerima kemudian dipecah menjadi 13 (tigabelas) poket narkoba jenis sabu menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) poket narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,57 (nol koma lia tujuh) gram dengan berat total 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu berat kotor masing masing 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan berat total 2,10 (dua koma satu nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat kotor 0,88 (nol



koma delapan delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat kotor 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkusnya dan 4 (empat) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkusnya.

Bahwa terdakwa telah menjual 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkusnya terjual kepada pembeli temanya RAHMAN HIDAYAT Als KOMEN BIN AINUR ROFIQ (berkas tersendiri) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian RAHMAN HIDAYAT Als KOMEN BIN AINUR ROFIQ (berkas tersendiri) dengan imbalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkoba jenis sabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkusnya sebagai upah mengambil barang narkoba jenis sabu dan menjual kepada temennya tersebut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab.00377/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 00898/2021/NNF s/d 00905/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **ANDREYAN MALIK DINAR Als. SRUNDENG BIN CHOIRUL** pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021, bertempat di dalam rumah Gg. Masjid Jl. Kepuh Kiriman dalam Kel. Kureksari Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus plati klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor 5,26 (lima koma dua enam) gram beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya atau berat bersih 3,097 (tiga koma nol sembilan puluh tujuh) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 23.30 WIB saksi BRIPKA EKO MEI LUDIANTO dan saksi BRIPDA HENDRAWAN PRASETYO yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDREYAN MALIK DINAR ALS SRUNDENG BIN CHOIRUL di dalam rumah Gg. Masjid Jl. Kepuh Kirman dalam Kel. Kureksari Kab. Sidoarjo.

Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ANDREYAN MALIK DINAR ALS SRUNDENG BIN CHOIRUL di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plati klip diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 5,26 (lima koma dua enam) gram beserta bungkusnya atau berat bersih 3,097 (tiga koma nol sembilan puluh tujuh) gram, terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) poket narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dengan berat total 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu berat kotor masing masing 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan berat total 2,10 (dua koma satu nol) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram beserta bungkusnya berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di saku sebelah kiri kemeja kotak kotak warna hijau yang terdakwa gunakan, 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@1000) berada di bawah ranjang tempat tidur terdakwa, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik berada di dalam tas selempang warna merah dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru beserta simcardnya 087894692589 berada di lantai kamar terdakwa.

Bahwa barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat kotor 3 (tiga) gram beserta bungkusnya tersebut di peroleh terdakwa dari HANIF (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran tersebut melalui transfer kepada HANIF (DPO) dan 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@1000) mendapatkan dari online membeli lewat aplikasi Shopee dengan cara transfer seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) - sedangkan penyerahannya pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di depan rumah Gg.Masjid Jl.Kepuh Kirman dalam Kel.Kureksari Kab.Sidoarjo yang mana RAHMAN HIDAYAT Als KOMEN BIN

Halaman 6 dari 27 **PUTUSAN Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.SDA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINUR ROFIQ (berkas tersendiri) disuruh mengambil di tempat yang di tentukan oleh HANIF (DPO) dan 4 (empat) botol diduga berisi 4000 (empat ribu) butir sediaan farmasi jenis pil logo Y (@1000) lewat jasa pengiriman diterima pada 2 Januari 2021 pukul 11.00. di depan rumah depan masjid Jl. Angrek Kel. Kureksari Kab. Sidoarjo.

Bahwa setelah menerima kemudian dipecah menjadi 13 (tigabelas) poket narkotika jenis sabu menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) poket narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,57 (nol koma lia tujuh) gram dengan berat total 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu berat kotor masing masing 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan berat total 2,10 (dua koma satu nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat kotor 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkusnya dan 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkusnya.

Bahwa terdakwa telah menjual 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkusnya terjual kepada pembeli temanya RAHMAN HIDAYAT Als KOMEN BIN AINUR ROFIQ (berkas tersendiri) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian RAHMAN HIDAYAT Als KOMEN BIN AINUR ROFIQ (berkas tersendiri) dengan imbalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkusnya sebagai upah mengambil barang narkotika jenis sabu dan menjual kepada temennya tersebut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika Golongan I

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab.00377/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 00898/2021/NNF s.d 00905/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 27 PUTUSAN Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ANDREYAN MALIK DINAR Als. SRUNDENG BIN CHOIRUL** pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021, bertempat di dalam rumah Gg. Masjid Jl. Kepuh Kiriman dalam Kel. Kureksari Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa 3 (tiga) botol yang diduga berisi 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@1000), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut bahwa pada hari **Senin tanggal 11 Januari 2021** sekira pukul 23.30 WIB saksi BRIPKA EKO MEI LUDIANTO dan saksi BRIPDA HENDRAWAN PRASETYO yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ANDREYAN MALIK DINAR ALS SRUNDENG BIN CHOIRUL** di dalam rumah Gg. Masjid Jl. Kepuh Kiriman dalam Kel. Kureksari Kab. Sidoarjo.

Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa **ANDREYAN MALIK DINAR ALS SRUNDENG BIN CHOIRUL** di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 5,26 (lima koma dua enam) gram beserta bungkusnya atau berat bersih 3,097 (tiga koma nol sembilan puluh tujuh) gram, terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) poket narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,57 (nol koma lia tujuh) gram dengan berat total 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu berat kotor masing masing 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan berat total 2,10 (dua koma satu nol) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram beserta bungkusnya berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di saku sebelah kiri kemeja kotak kotak warna hujau yang terdakwa gunakan, 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@1000) berada di bawah ranjang tempat tidur terdakwa, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik berada di dalam tas selempang warna merah

Halaman 8 dari 27 PUTUSAN Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru beserta simcardnya 087894692589 berada di lantai kamar terdakwa.

Bahwa barang berupa 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu berat kotor 3 (tiga) gram beserta bungkusnya tersebut di peroleh terdakwa dari HANIF (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran tersebut melalui transfer kepada HANIF (DPO) dan 3 (tiga) botol yang diduga berisi 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@1000) mendapatkan dari online membeli lewat aplikasi Shopee dengan cara transfer seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan penyerahannya pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di depan rumah Gg.Masjid Jl.Kepuh Kirman dalam Kel.Kureksari Kab.Sidoarjo yang mana RAHMAN HIDAYAT Als KOMEN BIN AINUR ROFIQ (berkas tersendiri) disuruh mengambil di tempat yang di tentukan oleh HANIF (DPO) dan 4 (empat) botol diduga berisi 4000 (empat ribu) butir sediaan farmasi jenis pil logo Y (@1000) lewat jasa pengiriman diterima pada 2 Januari 2021 pukul 11.00. di depan rumah depan masjid Jl. Angrek Kel. Kureksari Kab. Sidoarjo.

Bahwa setelah terdakwa menerima kemudian dipecah menjadi 13 (tigabelas) poket narkoba jenis sabu menggunakan timbangan elektrik milik saya dengan rincian sebagai berikut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) poket diduga narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,57 (nol koma lia tujuh) gram dengan berat total 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) poket diduga narkoba jenis sabu berat kotor masing masing 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan berat total 2,10 (dua koma satu nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkoba jenis sabu berat kotor 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkusnya dan 4 (empat) bungkus plastik klip diduga narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkusnya.

Bahwa 1 (satu) botol yang diduga berisi 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y sudah terjual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada RAHMAN HIDAYAT Als KOMEN BIN AINUR ROFIQ (berkas tersendiri) namun baru membayar Rp.650.000,-(enam ratus limapuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 27 **PUTUSAN Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.SDA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab.00377/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 00906/2021/NOF dari penyisihan berupa 30 butir PIL logo Y adalah (+) positif bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras sebagaimana tercantum dalam Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 196 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **ANDREYAN MALIK DINAR Als. SRUNDENG BIN CHOIRUL** pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021, bertempat di dalam rumah Gg.Masjid Jl.Kepuh Kirman dalam Kel.Kureksari Kab.Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa 3 (tiga) botol yang diduga berisi 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@1000), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 23.30 WIB saksi BRIPKA EKO MEI LUDIANTO dan saksi BRIPDA HENDRAWAN PRASETYO yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDREYAN MALIK DINAR ALS SRUNDENG BIN CHOIRUL di dalam rumah Gg. Masjid Jl. Kepuh Kirman dalam Kel. Kureksari Kab. Sidoarjo

Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ANDREYAN MALIK DINAR ALS SRUNDENG BIN CHOIRUL di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plati klip diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 5,26 (lima koma dua enam) gram beserta bungkusnya atau berat bersih 3,097 (tiga koma nol sembilan puluh tujuh) gram, terdiri dari 1

Halaman 10 dari 27 PUTUSAN Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) poket narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,57 (nol koma lia tujuh) gram dengan berat total 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu berat kotor masing masing 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan berat total 2,10 (dua koma satu nol) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram beserta bungkusnya berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di saku sebelah kiri kemeja kotak kotak warna hujau yang terdakwa gunakan, 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@1000) berada di bawah ranjang tempat tidur terdakwa, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik berada di dalam tas selempang warna merah dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru beserta simcardnya 087894692589 berada di lantai kamar terdakwa.

Bahwa barang berupa 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu berat kotor 3 (tiga) gram beserta bungkusnya tersebut di peroleh terdakwa dari HANIF (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran tersebut melalui transfer kepada HANIF (DPO) dan 3 (tiga) botol yang diduga berisi 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@1000) mendapatkan dari online membeli lewat aplikasi Shopee dengan cara transfer seharga Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan penyerahannya pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di depan rumah Gg.Masjid Jl.Kepuh Kiriman dalam Kel. Kureksari Kab.Sidoarjo yang mana RAHMAN HIDAYAT Als KOMEN BIN AINUR ROFIQ (berkas tersendiri) disuruh mengambil di tempat yang di tentukan oleh HANIF (DPO) dan 4 (empat) botol diduga berisi 4000 (empat ribu) butir sediaan farmasi jenis pil logo Y (@1000) lewat jasa pengiriman diterima pada 2 Januari 2021 pukul 11.00. di depan rumah depan masjid Jl. Angrek Kel. Kureksari Kab. Sidoarjo.

Bahwa 1 (satu) botol yang diduga berisi 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y sudah terjual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada RAHMAN HIDAYAT Als KOMEN BIN AINUR ROFIQ (berkas tersendiri) namun baru membayar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Halaman 11 dari 27 PUTUSAN Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab.00377/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor :00906/2021/NOF dari penyisihan berupa 30 butir PIL logo Y adalah (+) positif bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras sebagaimana tercantum dalam Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 197 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa yaitu :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRAWAN PRASETYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BAP benar;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di dalam rumah Gg Masjid Jl Kepuh Kiriman, Kel. Kureksari, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa dari hasil penggeladahan saksi terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket diduga narkotika jenis sabu berat kotor \pm 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) berisi 300 (tiga ratus) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@100), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas slempang warna merah, 1 (satu) buah kemeja kotak, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru beserta simcard 087894692589;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang yang bernama HANIF dengan cara membeli dan sediaan farmasi jenis pil logo Y diperoleh dengan cara membeli secara online di aplikasi shopee;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual kepada saksi Rahman Hidayat als. Komen Bin Ainur Rofiq sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram beserta bungkusnya dan 4 (empat) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya dan sediaan farmasi jenis pil logo Y sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil logo Y;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu 3 (tiga) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu berat kotor \pm 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya dan 3 (tiga) botol berisi 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@1000 akan dijual dan diserahkan kepada pembelinya dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan dan juga untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **RAHMAN HIDAYAT Als. KOMEN Bin AINUR ROFIQ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BAP benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di dalam rumah Gg Masjid Jl Kepuh Kiriman, Kel. Kureksari, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa yang ditangkap lebih dahulu adalah saksi baru kemudian terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh Sembilan) gram beserta bungkusnya dan 4 (empat) bungkus plastic klip berat kotor masing-masing 0.30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya, untuk sediaan farmasi jenis pil logo Y ditemukan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa narkotika jenis sabu dan sediaan farmasi jenis pil logo Y diperoleh dari saksi Andreyan Malik Dinar als. Srundeng;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus klip berat kotor masing-masing 0.30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya sudah laku dijual, sedangkan 1 (satu) bungkus plastic berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh Sembilan) gram belum laku tetapi oleh terdakwa dititipkan kepada saksi;

Halaman 13 dari 27 **PUTUSAN Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.SDA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari menjual narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa saksi menerima narkoba jenis sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. **EKO MEI LUDIANTO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Jatim dan keterangan di BAP tsb. Saksi benarkan
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan untuk menjadi saksi sehubungan telah melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama Andreyan Malik Dinar als. Srundeng Bin Choirul ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 23.300 Wib. Di dalam rumah Gg.Masjid Jl.Kepuh Kirman Dalam Kel.Kureksari Kec.Waru, Kab.Sidoarjo.
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berat kotor 5,26 (lima koma dua enam) Gram beserta bungkusnya ditemukan oleh petugas polisi didalam bungkus rokok Sampoerna Mild di saku kemeja kotak-kotak warna hijau sebelah kiri yang terdakwa pakai dan 3 (tiga) botol sediaan farmasi jenis pil logo Y berisi 3000 (tiga ribu) butir @ 1000 butir sediaan farmasi jenis pil logo Y yang ditemukan dibawah ranjang tempat tidur terdakwa ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu dan sediaan farmasi jenis pil logo Y diperoleh dari seseorang yang bernama HANIF (DPO) ;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dan sediaan farmasi pil logo Y untuk dijual kembali dan agar mendapatkan keuntungan dan juga terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu dan sediaan farmasi jenis Pil logo Y tidak ada surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BAP benar;

Halaman 14 dari 27 PUTUSAN Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di dalam rumah Gg Masjid Jl Kepuh Kiriman, Kel. Kureksari, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya dan 3 (tiga) botol sediaan farmasi jenis pil logo Y berisi 3000 (tiga ribu) butir @ 1000 butir;
- Bahwa narkotika jenis sabu dan sediaan farmasi jenis pil logo Y diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama HANIF;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu membeli dari Hanif dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan sediaan farmasi jenis pil logo Y dengan cara membeli secara online di aplikasi shopee seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan sediaan farmasi pil logo Y untuk dijual kembali dan juga terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu dan sediaan farmasi jenis pil logo Y telah sempat terdakwa jual kepada teman saksi Rahman Hidayat als. Komen;
- Bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis sabu dan sediaan farmasi jenis pil logo Y tidak ada surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih dengan total 3,097 (tiga koma nol sembilan puluh tujuh) gram.
- 3 (tiga) botol yang diduga berisi 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@1000).
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah.
- 1 (satu) buah kemeja kotak kotak warna hijau.
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru beserta simcardnya 087894692589.

Halaman 15 dari 27 **PUTUSAN Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.SDA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 23.30 WI, bertempat di dalam rumah Bahwa ia terdakwa ANDREYAN MALIK DINAR Als. SRUNDENG Bin CHOIRUL pada hari Gg. Masjid Jl. Kepuh Kiriman dalam Kel. Kureksari Kab. Sidoarjo, telah ditangkap oleh saksi EKO MEI LUDIANTO dan saksi HENDRAWAN PRASETYO petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ANDREYAN MALIK DINAR ALS SRUNDENG BIN CHOIRUL di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 5,26 (lima koma dua enam) gram beserta bungkusnya atau berat bersih 3,097 (tiga koma nol sembilan puluh tujuh) gram, terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) poket narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,57 (nol koma lia tujuh) gram dengan berat total 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu berat kotor masing masing 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan berat total 2,10 (dua koma satu nol) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram beserta bungkusnya berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di saku sebelah kiri kemeja kotak kotak warna hujau yang terdakwa gunakan, 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@1000) berada di bawah ranjang tempat tidur terdakwa, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik berada di dalam tas selempang warna merah dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru beserta simcardnya 087894692589 berada di lantai kamar terdakwa.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat kotor 3 (tiga) gram beserta bungkusnya tersebut di peroleh terdakwa dari HANIF (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran tersebut melalui transfer kepada HANIF (DPO) dan 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@1000) mendapatkan dari online membeli lewat aplikasi Shopee dengan cara transfer seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 27 **PUTUSAN Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.SDA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkusnya terjual kepada pembeli temanya RAHMAN HIDAYAT Als KOMEN BIN AINUR ROFIQ (berkas tersendiri) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian RAHMAN HIDAYAT Als KOMEN BIN AINUR ROFIQ (berkas tersendiri) dengan imbalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkusnya sebagai upah mengambil barang narkotika jenis sabu dan menjual kepada temennya tersebut.
- Bahwa 1 (satu) botol yang diduga berisi 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y sudah terjual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada RAHMAN HIDAYAT Als KOMEN BIN AINUR ROFIQ (berkas tersendiri) namun baru membayar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I maupun dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab.00377/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 00898/2021/NNF s/d 00905/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab.00377/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor :00906/2021/NOF dari penyisihan berupa 30 butir PIL logo Y adalah (+) positif bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras sebagaimana tercantum dalam Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

Halaman 17 dari 27 PUTUSAN Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dias, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kumulatif pertama alternatif kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **ANDREYAN MALIK DINAR Als. SRUNDENG Bin CHOIRUL** sebagai terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selama persidangan telah ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, dan terdakwa dapat menjawab secara lancar atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga sesuai pertimbangan di atas terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan yang



dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum (wederechttelijk) adalah telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penguasaannya harus dengan izin yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan R.I.;

Menimbang, pasal 36 UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika menentukan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri .

Menimbang, pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah .

Menimbang, pasal 41 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi -saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, telah ternyata:

- Bahwa Bahwa ia terdakwa ANDREYAN MALIK DINAR Als. SRUNDENG Bin CHOIRUL pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 23.30 WI, bertempat di dalam rumah Gg. Masjid Jl. Kepuh Kiriman dalam Kel. Kureksari Kab. Sidoarjo, telah ditangkap oleh saksi EKO MEI LUDIANTO dan saksi HENDRAWAN PRASETYO petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ANDREYAN MALIK DINAR ALS SRUNDENG BIN CHOIRUL di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika



jenis sabu berat kotor 5,26 (lima koma dua enam) gram beserta bungkusnya atau berat bersih 3,097 (tiga koma nol sembilan puluh tujuh) gram, terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) poket narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,57 (nol koma lia tujuh) gram dengan berat total 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu berat kotor masing masing 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan berat total 2,10 (dua koma satu nol) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram beserta bungkusnya berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di saku sebelah kiri kemeja kotak kotak warna hijau yang terdakwa gunakan, 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@1000) berada di bawah ranjang tempat tidur terdakwa, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik berada di dalam tas selempang warna merah dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru beserta simcardnya 087894692589 berada di lantai kamar terdakwa.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu berat kotor 3 (tiga) gram beserta bungkusnya tersebut di peroleh terdakwa dari HANIF (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran tersebut melalui transfer kepada HANIF (DPO) dan 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@1000) mendapatkan dari online membeli lewat aplikasi Shopee dengan cara transfer seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa telah menjual 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkusnya terjual kepada pembeli temanya RAHMAN HIDAYAT Als KOMEN BIN AINUR ROFIQ (berkas tersendiri) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian RAHMAN HIDAYAT Als KOMEN BIN AINUR ROFIQ (berkas tersendiri) dengan imbalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkusnya sebagai upah mengambil barang narkotika jenis sabu dan menjual kepada temannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk mendapatkan Narkotika Golongan I, karena terdakwa adalah bukan dokter, bukan ahli, bukan pula pejabat/Badan Hukum (apotik atau Farmasi), dan lagi pula terdakwa tidak mampu menunjukkan adanya izin dari Pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan R.I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka dianggap terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis di persidangan, telah ternyata

- Bahwa telah menjual 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkusnya terjual kepada pembeli temanya RAHMAN terdakwa HIDAYAT Als KOMEN BIN AINUR ROFIQ (berkas tersendiri) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian RAHMAN HIDAYAT Als KOMEN BIN AINUR ROFIQ (berkas tersendiri) dengan imbalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkusnya sebagai upah mengambil barang narkotika jenis sabu dan menjual kepada temennya tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I maupun dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

Halaman 21 dari 27 PUTUSAN Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab.00377/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 00898/2021/NNF s/d 00905/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah ternyata serbuk kristal warna putih yang telah dijual oleh terdakwa adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "menjual Narkotika Golongan I ", dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kumulatif kedua alternatif kedua melanggar Pasal **197 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin;**

Ad. 1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **ANDREYAN MALIK DINAR Als. SRUNDENG Bin CHOIRUL** sebagai terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 22 dari 27 PUTUSAN Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.SDA



Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selama persidangan telah ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, dan terdakwa dapat menjawab secara lancar atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga sesuai pertimbangan di atas terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur : Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka dianggap terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis di persidangan, telah ternyata

Bahwa ia terdakwa ANDREYAN MALIK DINAR Als. SRUNDENG Bin CHOIRUL pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 23.30 WI, bertempat di dalam rumah Gg. Masjid Jl. Kepuh Kiriman dalam Kel. Kureksari Kab. Sidoarjo, telah ditangkap oleh saksi EKO MEI LUDIANTO dan saksi HENDRAWAN PRASETYO petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim;

Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ANDREYAN MALIK DINAR ALS SRUNDENG BIN CHOIRUL di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 5,26 (lima koma dua enam) gram beserta bungkusnya atau berat bersih 3,097 (tiga koma nol sembilan puluh tujuh) gram, terdiri dari 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) poket narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,57 (nol koma lia tujuh) gram dengan berat total 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu berat kotor masing masing 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan berat total 2,10 (dua koma satu nol) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram beserta bungkusnya berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di saku sebelah kiri kemeja kotak kotak warna hujau yang terdakwa gunakan, 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@1000) berada di bawah ranjang tempat tidur terdakwa, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik berada di dalam tas selempang warna merah dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru beserta simcardnya 087894692589 berada di lantai kamar terdakwa.

Bahwa barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat kotor 3 (tiga) gram beserta bungkusnya tersebut di peroleh terdakwa dari HANIF (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran tersebut melalui transfer kepada HANIF (DPO) dan 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@1000) mendapatkan dari online membeli lewat aplikasi Shopee dengan cara transfer seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah)

Bahwa 1 (satu) botol yang diduga berisi 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y sudah terjual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada RAHMAN HIDAYAT Als KOMEN BIN AINUR ROFIQ (berkas tersendiri) namun baru membayar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab.00377/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor :00906/2021/NOF dari penyisihan berupa 30 butir PIL logo Y adalah (+) positif bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras sebagaimana tercantum dalam Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 24 dari 27 PUTUSAN Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah ternyata 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y sudah terjual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah (+) positif bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras sebagaimana tercantum dalam Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin”, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis tidak melihat hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka kepada terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih dengan total 3,097 (tiga koma nol sembilan puluh tujuh) gram.
- 3 (tiga) botol yang diduga berisi 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@1000).
- 2 (dua) buah pipet kaca.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah.
- 1 (satu) buah kemeja kotak kotak warna hijau.
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru beserta simcardnya

087894692589

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDREYAN MALIK DINAR SRUNDENG CHOIRUL tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dan **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin;**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun ,dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 26 dari 27 **PUTUSAN Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.SDA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih dengan total 3,097 (tiga koma nol sembilan puluh tujuh) gram.
 - 3 (tiga) botol yang diduga berisi 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi jenis pil Y (@1000).
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna merah.
 - 1 (satu) buah kemeja kotak kotak warna hijau.
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru beserta simcardnya 087894692589;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari **Kamis**, tanggal **01 Juli 2021**, oleh kami, Kabul Irianto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, R. A. Didi Ismiatun, SH., M.Hum. dan Sriwati, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh I. G. A. Widi Anggeraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, Sri Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Kabul Irianto, S.H., M.Hum.

Sriwati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

I. G. A. Widi Anggeraini, S.H.

Halaman 27 dari 27 PUTUSAN Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 PUTUSAN Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28